



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 393 TAHUN 2020

TENTANG

PENGURANGAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
PENGUNAAN KIOS, LOS, DAN PELATARAN PASAR

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penetapan perpanjangan keempat status tanggap darurat bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berdampak pada terganggunya kelancaran aktivitas pedagang pasar tradisional, maka perlu memberikan pengurangan besaran tarif retribusi penggunaan kios, los, dan pelataran pasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengurangan Besaran Tarif Retribusi Penggunaan Kios, Los, dan Pelataran Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGURANGAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN KIOS, LOS, DAN PELATARAN PASAR.
- KESATU : Memberikan pengurangan besaran tarif retribusi penggunaan kios, los, dan pelataran pasar kepada pedagang pasar tradisional di Kota Yogyakarta yang terkena dampak *COVID-19*, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurangan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi.
- KETIGA : Jangka waktu pemberian pengurangan besaran tarif retribusi penggunaan kios, los dan pelataran pasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 1 September 2020 sampai dengan 30 September 2020
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Agustus 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
2. Ka. BPKAD Kota Yogyakarta;
3. Ka. Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta;
4. Ka. Bagian P3ADK Setda Kota Yogyakarta.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 393 TAHUN 2020
TENTANG PENGURANGAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI KIOS, LOS, DAN PELATARAN PASAR

DAFTAR PASAR YANG MEMPEROLEH PENGURANGAN
BESARAN TARIF RETRIBUSI KARENA DAMPAK COVID-19

NO	PASAR	PENGURANGAN RETRIBUSI (%)	KETERANGAN
1	Beringharjo Barat	25	
2	Pasar Klitikan Pakuncen	25	
3	Beringharjo Tengah	25	
4	Beringharjo Timur	25	
5	Giwangan	25	
6	Pasty	25	

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI